

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 17/OT.05/K.KH/04/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan Pengaduan Masyarakat yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dipandang perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKINGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertugas melakukan pertimbangan dan memberikan arahan dalam penanganan aduan pada Pengaduan Masyarakat;
 - b. Pembina Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertugas memberikan pembinaan kepada tim dalam melakukan penanganan aduan pada Pengaduan Masyarakat;
 - c. Penanggung jawab Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertugas memimpin tim dan melakukan telaah terhadap aduan pada Pengaduan Masyarakat sebagai bahan pertimbangan;
 - d. Anggota/Operator Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertugas menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan menanggapi aduan pada Pengaduan Masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 17 April 2024

KETUA,



SATRIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 17/OT.05/K.KH/04/2024
TANGGAL : 17 APRIL 2024

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tugas
1.	SATRIADI, S.E., M.A.P	Ketua	Pengarah
2.	Hj. SITI WAHIDAH, S.Ag., M.M	Anggota	Pengarah
3.	KRISTATEN JON, M.Th	Anggota	Pengarah
4.	NURHALINA, M.Epid	Anggota	Pengarah
5.	Drs. SUSILO, M.Si NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat	Pembina
6.	RAMLY, S.P.,M.M NIP.19661231198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Penanggungjawab
7.	SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Penanggungjawab
8.	JIMMY ANWAR, S.STP.,M. Si NIP. 19780922 199612 1 001	Kabag. Pengawasan Pemilu	Penanggungjawab
9.	TEKAD YADI PURWANTO , SH NIP. 19810327 200604 1 008	Kabag. PP dan PS Proses Pemilu	Penanggungjawab
10	PATRISIA DWIEPUTIR, S.TP., M.A.P NIP. 19711022 201001 2 001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
11.	NEPI HARYUNI JAYANTI U, S.T NIP. 19920130201902 2 002	Analisis Data dan Informasi	Anggota/Operator
12.	AFIF ALIIMUL HAKIM, S.H NIP. 19930921 201902 1 001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota/Operator
13.	BRIAN RAYNOLD PANGONDIAN, S.H. NIP. 19970529 202203 1 007	Analisis Pemilihan Umum	Anggota/Operator
14.	FITRI KURNIAWATI, S.Mat NIP. 19970823 202012 2 003	Analisis BMN	Anggota/Operator
15.	MUHAMMAD CHASANDRA, SE NIP. 19880607 202203 1 002	Pengelola Barang Dan Jasa	Anggota/Operator
16.	DANNY TRIPURWANTO, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota/Operator
17.	SUCIANI NATALIA KRISTI, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota/Operator

KETUA,



SATRIADI